BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perencanaan penerapan di KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang yakni dengan melakukan pengamatan terhadap kondisi pertumbuhan pembiayaan, persaingan pasar, pengadaan kas, penentuan persyaratan pengajuan pembiayaan *murabahah* dan juga kelengkapan kantor yang menunjang penerapan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang. Besar-kecilnya pencairan dilihat dari nilai agunan yang di serahkan oleh anggota kepada KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang. Pengorganisasian yang dilakukan dengan pembagian *job describe* pengurus serta melakukan seleksi 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition.* Penggerakan dilakukan proses ijab qabul serta penandatanganan (*murabahah* dan *wakalah)* secara bersamaan serta melakukan penanganan jika terjadi pembiayaan bermasalah. Pengawasan yaitu dilaksanakannya pengawaasan oleh bagian pembukuan di kantor serta pengawasan dengan memantau usaha yang dilakukan oleh debitur pembiayaan *murabahah.*
2. Faktor pendukung penerapan akad *murabahah* di KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang yakni legalitas KSPPSS BMT Walisongo Mijen Semarang melalui Kantor Pelayanan Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Nomor: 14119/BH/KDK.II/2006 tanggal 27 November 2006, pengurus koperasi yang mumpuni dalam bidang perkoperasian, persyaratan pengajuan pembiayaan *murabahah* yang mudah, letak KSPPS BMT Walisongo yang dekat dengan pusat keramaian yaitu pasar Mijen Semarang. sedangkan faktor Penghambat penerapan akad *mrabahah* di KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang adalah persaingan dengan pihak koperasi yang lain, perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syari'ah, teknologi yang semakin pesat pertumbuhannya, kantor yang kecil.

B. Saran

1. Penentuan harga serta keuntungan perlu diperhatikan oleh pihak KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang agar lebih sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang konsep murabahah dalam fiqih maupun dalam teori perBMTan syari'ah yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/ DSNMUI/IV/2000 dimana besar-kecilnya plafon pembiayaan lebih ditentukan pada tingkat kebutuhan anggota dengan dibuktikan dari seberapa besar pembiayaan untuk pembelian terhadap suatu barang yang riil atau nyata yang dibutuhkan oleh anggota, bukan berdasarkan besar-kecilnya nilai agunan.
2. Hendaknya akad pertama yang dilakukan adalah akad *wakalah*, BMT mewakilkan anggota untuk pembelian barang yang telah ditentukan. Setelah akad *wakalah* selesai dan objek *murabahah* tersebut secara prinsip telah menjadi hak milik BMT maka selanjutnya bisa dilakukan akad kedua antara BMT dengan pembeli (anggota) yaitu akad *murabahah*. Hal ini sesuai dengan fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, sebagai landasan syariah transaksi *murabahah* dijelaskan bahwa jika BMT bendak mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik BMT. Sehingga dalam penerapan perjanjian akad antara BMT dan anggota harus lebih sistematis dan tidak semata-mata hanya sebatas formalitas saja, sehingga tidak menyalahi ketentuan syari'ah sebagaimana konsep *murabahah* dalam fiqh, maupun konsep *murabahah* dalam perBMTan syari'ah yang telah dijelaskan dalam Fatwa DSN Nomor 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang *murabahah*.

C. Kata Penutup

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Peneliti menyadari bahwa terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologi. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan oleh peneliti. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber ilmu bagi pembaca. Amin.